

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan pengendalian dan evaluasi di dalam siklus perencanaan pembangunan sangatlah penting karena hasil pengendalian dan evaluasi dapat digunakan sebagai salah satu umpan balik bagi perencanaan untuk menyusun perencanaan yang lebih tepat dan berkualitas. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah digunakan untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan implementasi yang tepat akan terasa manfaat yang bisa diambil bagi perbaikan dan peningkatan mutu dalam menyusun perencanaan pembangunan yang bermutu dan berkualitas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, maka daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan, dengan memperhitungkan sumber dana yang tersedia. Sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi

masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pada hakikatnya perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJMN dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun. Perencanaan pembangunan daerah disusun atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur terpilih harus menyusun RPJMD sebagai penjabaran dari visi dan misinya. Bahkan dalam ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD wajib ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Gubernur terpilih dilantik. Penyusunan RPJMD ini berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan dengan menggunakan lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Selanjutnya RPJMD nantinya akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra-PD dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Salah satu dokumen yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD tadi adalah Renstra-PD. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra sendiri maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu instansi atau Organisasi Perangkat Daerah dibawah Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan unsur penunjang urusan Perencanaan menyusun Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Oleh sebab itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bertanggung jawab dalam penyusunan rencana,

penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tingkat daerah dan keaslian pada dokumen.

Evaluasi pelaksanaan Renstra-PD pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sangat diperhatikan karena evaluasi pelaksanaan merupakan proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Dalam pemerintah evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan efektifitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan tersebut.

Oleh karena itu, satu evaluasi pelaksanaan penting untuk membangun suatu daerah, sehingga membuat penulis tertarik untuk magang di Badan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sekaligus untuk mendapatkan pengalaman di berbagai bidang pada instansi pemerintah.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas penulis tertarik ingin mengetahui bagaimanakah evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) tahun 2021 pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Penulis menyajikan hasil pengamatan dan pengalaman yang didapatkan selama penulis melakukan magang di Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat, sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA STRATEGIS (Renstra) TAHUN 2021 PADA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu “Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) tahun 2021 pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat?”

1.3 Tujuan Penelitian

Magang merupakan mata kuliah yang wajib di ikuti oleh seluruh mahasiswa/mahasiswi Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, adapun tujuan magang yaitu untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) tahun 2021 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam kegiatan magang di antaranya :

1. Bagi penulis
 - a. Mendapatkan pengalaman tentang kondisi dunia kerja pemerintahan.
 - b. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan penelitian.
 - c. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai evaluasi pelaksanaan Renstra-PD.
 - d. Mengembangkan dan menerapkan kemampuan dan pengetahuan penulis atas ilmu yang diperoleh dari proses perkuliahan selama ini.
 - e. Sebagai awal persiapan penulis untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja.
 - f. Sebagai syarat guna menyelesaikan studi program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Bagi Instansi Pemerintah
 - a. Membantu kelancaran aktivitas kerja.
 - b. Membina kerjasama antara lembaga pendidikan dengan instansi pemerintah.
 - c. Wujud partisipasi instansi pemerintah dalam mendukung perkembangan generasi muda.
3. Bagi Universitas Andalas
 - a. Membuka peluang agar mahasiswa lebih mudah mendapatkan pengalaman kerja.
 - b. Mendorong mahasiswa agar dapat bersaing dalam dunia kerja di masa yang akan datang.
 - c. Membuka hubungan kerjasama antara Universitas Andalas dengan instansi pemerintah.

1.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis mengumpulkan data dengan metode sebagai berikut :

1. Penelitian lapangan (*Field research*)

Penulis melakukan penelitian melalui observasi atau pengamatan secara langsung ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, sehingga memperoleh data-data yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas. Adapun teknik penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Melakukan pengamatan langsung terhadap operasi instansi/perusahaan yang bersangkutan.
- b. Pengambilan data tertulis dari instansi/perusahaan.
- c. Melakukan wawancara kepada karyawan di instansi.

2. Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Penulis mengadakan penelitian terhadap buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis bahas, guna menyempurnakan penulisan laporan tugas akhir.

3. Pengumpulan data melalui internet

Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan bahan dari internet atau website-website yang ada kaitannya dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian guna untuk melengkapi.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat, yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman No.1, Lolong Belanti, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25173. Pelaksanaan waktu magang ini berlangsung selama 40 hari kerja.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi yang tertera pada laporan tugas akhir ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini membahas tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang penulis dalam memilih judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teknik pengumpulan data, tempat dan waktu magang, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang meliputi definisi evaluasi, perencanaan pembangunan, dan Renstra-PD.

BAB III Gambaran Umum Instansi

Pada bab ini terdiri dari gambaran umum mengenai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat yang mencakup sejarah berdirinya instansi, visi dan misi, tugas, fungsi, dan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penulisan yang membahas data dari informasi penelitian, di analisis, ditafsirkan sehingga kita dapat mengetahui bagaimana hasil penelitian apakah dapat menjawab permasalahan dalam pembahasan landasan teori yang sebelumnya dijelaskan.

BAB V Penutup

Pada bab ini, berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis serta saran yang sesuai dengan permasalahan yang akan dihadapi.